



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 01 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kabupaten Kota Balikpapan, sebagaimana



tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/056/2011, tanggal 31 Oktober 2011;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sewaan di Balikpapan selama 5 tahun, kemudian pindah di Desa Gunung Makmur Kecamatan Babulu, Kabupaten Paser Utara di rumah sendiri hingga skianrag;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Anak I lahir tanggal 11 April 2007;
- b. Anak II lahir tanggal 18 Agustus 2010;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan September 2016, yang disebabkan Tergugat selingkuh, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;



8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/056/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tanggal 31 Oktober 2011, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, (P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, menikah 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan kemudian di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan kemudian di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis habis tengkar dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan bahwa tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan September 2016, yang disebabkan Tergugat selingkuh, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh



Penggugat tersebut diatas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diterima adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.2/PW.01/056/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tanggal 31 Oktober 2011 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, kedua saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan



Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 September 2006;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa saksi-saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun lagi oleh keluarga dan orang-orang terdekat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain" .

2. Kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap
3. Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami H. Subhan, S. Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Hamid, S.H.I. serta Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Gunawan, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

H. Subhan, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti



ttd

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	660.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>	:	Rp.	751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Tanah Grogot, 28 Januari 2014
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)